

Honoror
Oleh: Hasrul Eka Putra
Asisten Muda Ombudsman RI



Syahdan, di suatu negeri, diadakan “Lomba Gajah Menangis”. Tantangannya cuma satu: peserta harus membuat sang gajah menitikkan air mata.

Puluhan peserta telah mencoba. Dari penjaga kebun binatang sampai ahli biologi hewan. Semua mencoba dengan caranya masing-masing. Ada yang memakai gerakan, gambar, sampai memasak ramuan. Bahkan, ketika seorang ahli suara hewan memperdengarkan suara tangisan anak gajah, si gajah bergeming. Tampaknya hadiah tak akan jatuh ke tangan siapapun.

Hingga majulah seorang perempuan berseragam coklat tanah. Kakinya bersepatu pantofel hitam. Ia membisikkan sesuatu ke telinga gajah itu—dan, sang gajah menangis tersedu.

Ternyata, perempuan itu hanya berbisik: “wahai gajah, ketahuilah, aku seorang honoror”.

Semrawut

Sungguh malang menjadi honoror. Dibutuhkan, lalu diabaikan. Dipekerjakan tanpa imbal yang pantas. Setiap tahun, para honoror selalu berjibaku dengan nasib tanpa kepastian. Di awal tahun 2022 silam kita masih ingat, soal 113 pegawai honoror Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman yang diberhentikan kontraknya oleh Negara. 71 di antaranya adalah peneliti yang berstatus honoror.

Bola ketidakpastian terus bergulir. Terakhir, Menteri PAN-RB memberikan ‘kepastian’ yang menyesakkan buat mereka: tenaga honoror akan dihapus total pada November tahun ini. Sampai batas itu, pekerja di instansi pemerintahan hanya akan terdiri atas PNS, PPPK, dan pekerja alih-daya (*outsourcing*).

Hasil kajian Ombudsman RI beberapa waktu lalu juga mengurai masalah serupa. Studi ini menemukan maladministrasi tata kelola honoror yang berlapis-lapis. Sejak dalam penentuan status perencanaan/pengadaan, kondisi kerja, pengembangan kompetensi, hingga jaminan pasca-kerja.

Namun nampaknya, persoalan ini bukan hanya soal kebijakan. Tapi juga ikhwal bahasa. Bagaimana bahasa memberi gambaran betapa masih semrawutnya negara mengurus aparaturnya.

Ada terlalu banyak istilah untuk para abdi negara yang tidak diakui ini: tenaga kontrak, paruh waktu, tenaga harian lepas, pegawai pemerintahan non pegawai negeri, hingga istilah 'luar biasa' bagi para dosen. Setiap instansi seperti punya istilahnya sendiri. Di Makassar, pekerja non-ASN ini bahkan diistilahkan dengan Laskar Pelangi.

Ber macam nomenklatur ini menegaskan bagaimana rezim politik memproduksi ambiguitas realita dan bahasa bagi honorer. Di segala level, para honorer hidup dalam taksa. Harap dan cemas. Pegawai bukan, buruh swasta bukan.

Ambiguitas ini berakar panjang. Jika kita tilik ke belakang, istilah honorer tidak pernah dipakai dalam ragam bahasa undang-undang negara. Pada 2005, administrasi Presiden SBY mengeluarkan aturan pengangkatan bagi tenaga honorer. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 itu, untuk pertama kalinya diakui oleh negara. Istilah "honorer" diberi tambahan menjadi frasa nominal: "tenaga honorer". Sebagai terma yang secara gamblang menjelaskan bagaimana negara melihat para honorer sebagai "tenaga" yang menggerakkan birokrasi.

Dalam ragam jurnalistik, kata honorer malah telah lama dilekatkan pada pekerja pemerintahan yang menjadi antipoda dari frase 'Pegawai Tetap'.

Majalah Tempo, 25 Maret 1978, misalnya, mengambil judul "Demi Pegawai-Pegawai Honorer" saat berkisah tentang pembajakan pesawat Garuda rute Jakarta-Surabaya. Tri, si Pembajak, adalah bujang yang menuntut supaya bisa diangkat sebagai pegawai tetap setelah bekerja sekian lama di Markas Besar Auri. Begitu juga Koran Berita Yudha edisi 27 Maret 1979, pernah menurunkan berita "Tenaga-Tenaga Honorer RSCM Terpaksa Harus Dikeluarkan".

Di kamus, istilah ini juga telah terekam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, di halaman 529, kita lihat entri honorer sebagai adjektif memiliki dua makna. Pertama, *bersifat sebagai kehormatan*.

Arti ini mengisyaratkan subyek yang menyandang kata sifat tersebut merupakan seseorang yang dihormati karena karya atau pengabdian luar biasa. Kamus memberi contoh frase yang sekarang sepertinya sudah jarang kita pakai: anggota honorer dan wasit honorer.

Pengertian ini nampaknya diserap dari takrif kata "*honorary*". Kamus Oxford memberi kita tiga batasan untuk seseorang agar bisa disebut '*honorary*': sebagai penghargaan, tanpa gaji, dan perlakuan yang sama tanpa benar-benar menjadi bagian dari institusi tersebut. Dalam Bahasa Inggris, kata ini biasa melekat pada sesuatu yang bersifat 'kehormatan' (seperti: *honorary degree*) atau dihormati (umpama: *honorary man*).

Sayangnya, untuk makna leksikal kedua kata 'honorer', kita menemu makna yang tergelincir hingga begitu terasa peyoratif.

Kita pirsanya arti kedua: *bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap)*. Contohnya: pegawai honorer dan guru honorer. Makna ini menjelaskan setiap kerja yang dilakukan oleh sang subyek tidak melulu lagi soal karya, tapi tentang hubungan kerja dan sistem pengupahan.

Di sini, antara makna pertama dan kedua terbentang jarak. Antara sesuatu yang penuh penghormatan dengan sesuatu yang dihargai dengan upah seadanya—atas nama pengabdian.

Kuasa-Menamai

Instabilitas makna ini tentu tidak terkembang begitu saja. Ada peran negara sebagai entitas politik dengan 'kekuasaan untuk menamai' (*power to name*). Kita tahu, pemerintahan sentralistik Orde Soeharto menuntut sumber daya aparatur yang tidak sedikit. Negara butuh *amtenar* agar kebijakan pusat bisa berjalan hingga pelosok. Sementara di sisi lain, postur anggaran terbatas.

Lalu dibukalah ruang untuk mengisi lubang itu: kepala daerah dan pejabat diberi wewenang untuk merekrut di luar sistem penggajian dan seleksi pemerintah pusat. Tentu, kerabat dan orang dekat menjadi prioritas. Kompetensi urusan belakang.

Meski begitu, orang-orang ini mendapatkan atribut dan beban kerja yang hampir sama dengan PNS. Sebagai honorer, mereka mendapat 'kehormatan' menjadi orang-orang 'terpilih'—suatu saat nanti akan diutamakan dalam penerimaan pegawai negeri.

Zaman berubah. Kebutuhan akan pegawai berhadapan dengan reformasi kompetensi aparat. Lubang ini kembali diisi oleh para honorer. Per Juni 2021, data Kemenpan RB mencatat ada 410.010 tenaga honorer kategori II yang tersebar diberbagai level dan jenis pekerjaan. Jumlah yang makin bengkak ini membuat jalur 'kehormatan' berubah menjadi jalur 'pengabdian'. Sukarela. Terjerembab dalam ambiguitas istilah dan kebijakan.

Sampai disini, kita bisa melihat bahwa keputusan pemerintah untuk menghapus dan mengkanalisasi sistem kepegawaian bisa menjadi jalan untuk memberikan kepastian. Agar tata makna dan tata kelola para abdi negara bisa melangkah menuju banyak PR lain yang menunggu untuk diselesaikan.**